



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 23 TAHUN 2001

T E N T A N G

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan perlu dilakukan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUARA ENIM.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas kesehatan Kabupaten Muara Enim
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang di beri tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang Kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya meliputi pelayanan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit, penychatan lingkungan dan penyuluhan kesehatan masyarakat.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan ;
- b. Pelaksanaan dan pembinaan pelayanan kesehatan dasar masyarakat dan pelayanan kesehatan rujukan ;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum kesehatan meliputi peningkatan kesehatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan ;
- d. Penyelenggaraan penyuluhan kesehatan masyarakat ;
- e. Pembinaan dan penyelenggaraan fasilitasi penychatan lingkungan masyarakat ;
- f. Pelaksanaan pengawasan dan bimbingan teknis terhadap unit-unit dilingkungan Dinas Kesehatan ;
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan perlengkapan.

B A B III

ORGANISASI

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan ;
- d. Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ;
- e. Sub Dinas Sarana dan Prasarana Kesehatan ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, naskah dinas dan pelaporan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja dan pelaporan ;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. Pelaksanaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, naskah dinas, kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan ;
- b. Sub Bagian Kepegawaian ;
- c. Sub Bagian Umum ;
- d. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, pengumpulan dan analisa data, penyajian data statistik serta penyiapan laporan dan evaluasi ;

(2) Sub Bagian

- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepangkatan, kenaikan gaji berkala, pengangkatan dalam jabatan, perpindahan, pengurusan izin belajar serta memberikan pelayanan administrasi pemberhentian kepegawaian ;
- (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan, perjalanan dinas dan pemeliharaan barang inventaris dan unsur lain yang ditugaskan ;
- (4) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pembukuan, melakukan perhitungan dan verifikasi serta mengurus perbendaharaan.

Bagian Ketiga

SUB DINAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

Sub Dinas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, perencanaan pembinaan sarana pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, kefarmasian, penyehatan makanan dan minuman, serta kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10, Sub Dinas Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan pembinaan teknis, pengawasan, pengembangan dan peningkatan mutu Rumah Sakit dan Puskesmas serta peningkatan pelayanan dasar dan rujukan ;
- b. Perencanaan pembinaan teknis, pengawasan, pengendalian dan distribusi obat dan alat kesehatan Rumah Sakit, Puskesmas dan pemberian izin usaha kefarmasian ;
- c. Perencanaan pembinaan teknis, pengawasan, pengendalian industri makanan dan minuman ;
- d. Perencanaan pembinaan teknis, pengawasan, pengendalian pelayanan kesehatan keluarga ibu dan anak ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

Sub Dinas Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- a. Seksi Rumah Sakit dan Puskesmas ;
- b. Seksi Kefarmasian ;

- c. Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman ;
- d. Seksi Kesehatan Keluarga.

Pasal 13

- (1) Seksi Rumah Sakit dan Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis, pengawasan, pengembangan dan peningkatan mutu Rumah Sakit dan Puskesmas serta peningkatan pelayanan dasar dan rujukan ;
- (2) Seksi Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan obat-obatan, pengawasan, pengendalian dan distribusi obat ;
- (3) Seksi Penychatan Makanan dan Minuman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis pengawasan, pengendalian serta sertifikasi industri sarana produksi makanan dan minuman ;
- (4) Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan teknis peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, kesehatan usia lanjut dan reproduksi, perbaikan status gizi masyarakat dan peningkatan kewaspadaan, pengawasan dan pengendalian pangan dan gizi.

Bagian Keempat

SUB DINAS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

Pasal 14

Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan penyakit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, perencanaan, penyelenggaraan kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan penyakit menular maupun tidak menular dan imunisasi serta penyehatan lingkungan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14, Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan pemberantasan, pengawasan penyakit menular dan tidak menular dan mengevaluasi hasil penelitian kemungkinan terjadinya wabah penyakit ;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring pencegahan, pemberantasan sumber penyakit menular dan tidak menular ;
- c. Perencanaan, pembinaan dan pengawasan kebersihan lingkungan dan kualitas air bersih ;
- d. pekaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit terdiri dari :

- a. Seksi Pencegahan dan Imunisasi ;
- b. Seksi Pengamatan Penyakit ;
- c. Seksi Pemberantasan Penyakit ;
- d. Seksi Penyehatan lingkungan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pencegahan dan Imunisasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan kegiatan, melaksanakan pencegahan penyakit menular dan tidak menular, kegiatan imunisasi dan mengadakan pengawasan pelayanan imunisasi di Puskesmas serta menganalisa hasil penelitian penyakit ;
- (2) Seksi Pengamatan penyakit mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan, melakukan upaya pengamatan, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan penyakit dan mengolah, menganalisa, penyajian data guna perencanaan kegiatan serta penyebarluasan informasi ;
- (3) Seksi Pemberantasan penyakit mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan, melakukan upaya pemberantasan penyakit menular langsung, penyakit bersumber dari binatang dan penanggulangan penyakit tidak menular serta penyebarluasan informasi cara pemberantasan sumber penyakit menular dan tidak menular ;
- (4) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan mengumpulkan bahan pembinaan, melakukan pengawasan kegiatan penyehatan tempat-tempat umum dan industri, perumahan dan lingkungan, pemantauan analisa dampak kesehatan lingkungan di sarana kesehatan dan industri serta klinik sanitasi.

Bagian Kelima

SUB DINAS SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN

Pasal 18

Sub Dinas Sarana dan Prasarana Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengadaan sarana dan prasarana penunjang kesehatan, memanfaatkan dan mendayagunakan tenaga kesehatan, merencanakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pembinaan profesi tenaga kesehatan, memberikan perijinan sarana pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan pengembangan pembiayaan kesehatan melalui jaminan pelayanan kesehatan masyarakat serta peningkatan promosi kesehatan ;

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 18 Sub Dinas Sarana dan Prasarana Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan tenaga kesehatan, pengolahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan ;
- b. Perencanaan pengembangan dan pendayagunaan sarana kesehatan, pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian operasional sarana pelayanan kesehatan ;
- c. pengumpulan bahan untuk merencanakan, pembinaan dan pengawasan promosi kesehatan, peningkatan peran serta masyarakat melalui upaya kesehatan bersumber dari masyarakat dan pengembangan pembiayaan kesehatan melalui Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

Sub Dinas Sarana dan Prasarana Kesehatan terdiri dari :

- a. Seksi Tenaga Kesehatan ;
- b. Seksi Sarana Kesehatan ;
- c. Seksi Penyuluhan dan Institusi Kesehatan.

Pasal 21

- (1) Seksi Tenaga Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, perencanaan tenaga kesehatan, pengembangan tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan, pemberian izin praktek bagi tenaga profesi, serta pengusulan penetapan angka kredit bagi tenaga fungsional ;
- (2) Seksi Sarana Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan pengadaan sarana penunjang kesehatan, alat kesehatan, melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan akreditasi dan izin operasional institusi pendidikan dan sarana pelayanan kesehatan medik dasar, pemberian izin usaha pelayanan kesehatan swasta dan izin usaha kefarmasian ;
- (3) Seksi Penyuluhan dan Institusi Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan, melakukan pengawasan promosi kesehatan, penyebaran informasi kesehatan dan peningkatan peran serta masyarakat melalui upaya kesehatan bersumber dari masyarakat dan pengembangan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat.

Bagian Keenam

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 22

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Kesehatan di bidang tertentu.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 22, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas Kesehatan sesuai dengan bidangnya ;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi, keuangan dan rumah tangga.

Bagian Ketujuh

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Masing-masing kelompok tenaga fungsional di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk oleh Kepala Dinas ;
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana di maksud ayat (1) di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

P E N U T U P

Pasal 26

Hal - hal yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 27

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001

BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**



ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 25